



# PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Tigidouda Waghete II, Distrik Tigi, Kab. Deiyai, Papua 98764

Email : diknas.deiyai@gmail.com



### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEIYAI NOMOR 42/199/SKP DINS P/IV/2025

#### TENTANG PENDIRIAN SMP NEGERI 2 TIGI

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah  
2. Bahwa perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan pemuda usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan melanjutkan ke pendidikan menengah pertama.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989  
3. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992  
4. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 44 Tahun 1974  
b. Nomor 14 1989 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan RI Nomor 67 Tahun 1992  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :  
a. Nomor 0274/U/1982 tanggal 22 November 1982  
b. Nomor 061/U/1993 tanggal 25 Februari 1993  
6. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4939)
- Memperhatikan : Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dari Dinas Pendidikan Nomor : 42.1/199/SKP DINS P/IV/2025
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- PERTAMA : Menerbitkan Ijin Pendirian SMP NEGERI 2 TIGI, Kampung Okomokebo, Distrik Tigi Kabupaten Deiyai.
- KEDUA : Bahwa Sekolah Tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Tigi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai  
Pada Tanggal : 19 Juni 2025.

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Deiyai



**FABIANUS MOTE, SE.**  
NIP. 19770 201201004 1 004

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Kepala Kepala Bidang Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai di Waghete
2. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Tigidouda Waghete II, Distrik Tigi, Kab. Deiyai, Papua 98764  
Email : diknas.deiyai@gmail.com



**SURAT IJIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN FORMAL**  
NOMOR : **421/199 /SIO-DNS P/IV/2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deiyai, dengan ini memberikan ijin operasional kepada :

Nama Sekolah : **SMP NEGERI 2 TIGI**  
NPSN : **-**  
Status : **Negeri**  
Alamat : **Okomokebo**  
Masa Berlaku Sampai : **18 Juni 2030.**

Untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan **SMP NEGERI 2 TIGI, Kec. Tigi.**  
Pemberian ijin tersebut dengan ketentuan :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan sekolah setiap bulan sekali,
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah,
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai-nilai yang berlaku, dan
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan ijin penyelenggaraan dapat dicabut kembali.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai  
Pada Tanggal : 18 Juni 2025.

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Deiyai

  
**FABIANUS MOTE, SE.**  
NIP. 19770 201201004 1 004